



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait BAB IV huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BAKUDA yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan Batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Pergeseran anggaran adalah perubahan terhadap alokasi pendapatan dan/atau belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, yang berdampak kepada berubahnya jumlah angka-angka yang ada didalam rekening-rekening pendapatan dan/atau rekening belanja, tetapi tidak merubah jumlah angka pada Jenis pendapatan dan/atau rekening Belanja.
18. Perubahan Penjabaran APBD adalah perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, yang mengakibatkan berubahnya alokasi anggaran pada salah satu atau beberapa OPD maupun pada seluruh OPD yang berdampak kepada perubahan dan/atau pergeseran program, kegiatan, rekening pendapatan dan belanja daerah sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat mendesak, strategis dan prioritas.

19. Kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
20. Rencana Kerja Anggaran Pergeseran yang selanjutnya disingkat RKAP adalah yang memuat rencana pergeseran anggaran pendapatan dan belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pergeseran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan setiap bulan untuk tahun anggaran berkenaan.
26. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya pelayanan dasar kepada Masyarakat.

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat kebijakan Pemerintah Daerah yang belum terakomodir;

- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Pergeseran anggaran terdiri atas :

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB IV

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 4

- (1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA;
 - b. pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah melalui TAPD.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya pergeseran anggaran tersebut pada Perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD dan hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu, dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran apabila dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran RAK yang disepakati oleh BUD.
- (6) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa :
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas Pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja yang bersifat mengikat;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Kondisi darurat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas Pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disetujui oleh Kepala OPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan penerbitan DPPA OPD oleh Kepala OPD kepada PPKD
 - b. surat persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala OPD selaku PA dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA OPD; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala OPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala OPD selaku PA/KPA.
- (2) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh Kepala OPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA APBD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala OPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala OPD selaku PA/KPA.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diajukan oleh Kepala OPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA OPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala OPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala OPD selaku PA/KPA.

- (4) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diajukan oleh kepala OPD selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA OPD;
 - c. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA OPD;
 - d. kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala OPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala OPD selaku PA/KPA.
- (5) Pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diajukan oleh kepala OPD selaku PA/KPA Kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, yang ditembuskan kepada PPKD;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA OPD;
 - c. reraturan perundang-undangan dan/atau surat dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala OPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala OPD selaku PA/KPA.
- (6) Lampiran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran sebagai berikut;

- a. contoh format surat usulan Kepala OPD terhadap pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis yang sama Kepala OPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam jenis yang sama Kepala Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. contoh format daftar rincian Kepala OPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek yang sama dan daftar rincian kepada PPKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
- c. contoh format surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Pergeseran Anggaran dalam APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PPKD menerbitkan perubahan DPA OPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (2) Pelaksanaan Sub kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan perubahan DPA OPD oleh PPKD.
- (3) Jika dalam proses pergeseran anggaran ternyata diketahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan/atau menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala OPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Jika proses pergeseran anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD atau Kepala OPD dan diketahui bahwa sub kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan, maka kepala OPD selaku Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD harus sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan pada DPA OPD yang berkenaan.

- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, nominal pagu anggarannya harus sama antara sebelum pergeseran anggaran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (7) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD mempedomani SSH, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN TEKNIS DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat tentang pemberitahuan pergeseran anggaran.
- (2) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
 - a. Kepala OPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya.
 - b. Kepala OPD mengajukan usulan tertulis mengenai permohonan pergeseran anggaran kepada PPKD/Sekretaris Daerah disertai kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang dilengkapi dengan rancangan DPA OPD; dan
 - c. Apabila pergeseran anggaran cukup dengan persetujuan PA, maka persetujuan tersebut disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan rancangan DPA OPD.
- (3) TAPD penganggaran membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (4) Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran anggaran, terutama untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.
- (5) Sekretaris Daerah atau PPKD menerbitkan surat persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan atas pergeseran anggaran.
- (6) TAPD penganggaran membuka kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapatkan persetujuan.

- (7) Dalam pergeseran anggaran pada kondisi tertentu, TAPD Perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada OPD yang diperlukan.
- (8) OPD menginput pergeseran anggaran pada SIPD sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (9) Kepala OPD setelah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- (10) TAPD penganggaran melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua pergeseran anggaran selesai.
- (11) Penyusunan RAK dan validasi Perubahan DPA OPD oleh OPD dan BUD, serta penerbitan SPD yang ditentukan BUD.
- (12) Penerbitan DPA SKPD dan/atau melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 Februari 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 6 Februari 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Contoh format surat usulan Kepala OPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT

SKPD

Toboali,

Nomor : {nomor_naskah}
Sifat : {sifat}
Lampiran : -
Hal : {hal}

Yth. \${jabatan_tujuan}
di

.....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor.....Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar.....pada APBD TA.....dengan alasan dan pertimbangan berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian surat usulan ini disampaikan, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala OPD,

Nama

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN.....

	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Sub Kegiatan....(Kode : xxxxxx)			
	Belanja Pegawai
	Obyek Belanja A		
	Digesar obyek belanja B		
	Sehingga obyek A menjadi....		
	Obyek Belanja B		
	Pergeseran dari obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi....		
2.	Dst.....			

Kepala OPD,

Nama

.....

NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Contoh format surat usulan Kepala OPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT OPD

Toboali,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Hal :

Yth.
di

.....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor.....Tahun... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD TA.....dengan alasan dan pertimbangan berikut :

1.
2.
3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian surat usulan ini disampaikan, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala OPD,

Nama

.....

NIP

Tembusan :

4. Kepala BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN
 OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN.....

	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Sebelum	Sudah	Bertambah/Berkurang
1.	Sub Kegiatan....(Kode : xxxxxx)			
	Belanja Pegawai
	Sub Rincian Obyek Belanja A		
	Digeser ke Sub Rincian obyek belanja B		
	Sehingga Sub Rincian obyek A menjadi....		
	Sub Rincian Obyek Belanja B		
	Pergeseran dari sub Rincian obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi....		
2.	Dst.....			

Kepala OPD,

Nama

.....

NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Pergeseran Anggaran dalam APBD.

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan **sesungguhnya** bahwa saya bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran dalam APBD Tahun Anggaran..... untuk satuan kerja kami sebagaimana terlampir dalam rincian (terlampir).

Apabila dikemudian hari, atas usulan pergeseran anggaran dalam APBD tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti serta dokumen pendukung terkait usulan pergeseran disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan **sesungguhnya**.

Toboali,
Pengguna Anggaran/KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

